
Pelaksanaan Pemenuhan Wasiat *Wajibah* Bagi Anak Yang Diadopsi Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Elsi Maura Tarigan,^a, Iriansyah^b, Miftahul Haq^c, Muhammad Azani^d

^a Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Email: elsimaura1@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Email: iriansyah2012@gmail.com

^c Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Email: haq1980.mh@unilak.ac.id

^d Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Email: mhd.azani@unilak.ac.id

Article Info

Article History:

Received :

Revised :

Accepted :

Published :

Keywords:

Adopted Child

Mandatory Will

Abstract

Adoption is common practice and is often done by many families because of the desire for the presence of a child who has not been blessed with presence for many years and to provide a loving family environment to the less fortunate child. Adoption can be carried out in different ways and purposes, according to the legal system and legal perspective that exists and develops in the Region. The act of adoption of a child is legally valid as long as the adoption has a legal position equal to the person who adopted the child. The applied research method is the sociological research method using a qualitative approach. The implementation of the mandatory will for adopted children in the Pekanbaru Religious Court is carried out through a judge's decision on adopted children, where the person's rights transfer from the power of the biological family to adoptive parents who have the responsibility of nurturing and feeding the child. With the establishment of an inner bond between the adopted child and the adoptive parents, the adopted child who is not the heir is entitled to represent at most 1/3 of the estate. Studies show that the implementation of the fulfillment of mandatory wills for children adopted at the Pekanbaru Religious Court has been carried out but has not been maximized in accordance with article 209 of the KHI

Abstrak

Pengangkatan adalah praktik umum dan sering dilakukan oleh banyak keluarga karena adanya keinginan akan kehadiran seorang anak yang sudah bertahun-tahun tidak dikaruniai kehadirannya dan untuk memberikan lingkungan keluarga yang penuh kasih kepada anak yang kurang beruntung. Adopsi dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perspektif hukum yang ada dan berkembang di wilayah tersebut. Pembuatan Pengangkatan anak sah secara hukum sepanjang pengangkatannya menyangkut kedudukan hukum yang setara dengan orang yang mengangkat anak itu. Metode penelitian yang diterapkan yaitu metode penelitian sosiologi menggunakan uraian pendekatan kualitatif. Pelaksanaan wasiat wajibah akan anak angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru dilakukan melalui putusan hakim terhadap anak angkat, yang mana hak orang tersebut berpindah dari kekuasaan keluarga kandung kepada orang tua angkat yang mempunyai tanggung jawab mengasuh dan memberi makan anak.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Diterbitkan :

Kata Kunci:

Anak Adopsi

Wasiat *Wajibah*

Dengan terjalinnya ikatan batin antara anak yang diadopsi dengan orang tua yang mengadopsinya, maka anak angkat yang bukan ahli waris berhak mewakili paling banyak 1/3 dari harta warisan. Studi menunjukkan pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah terlaksana tetapi belum maksimal sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal 209 KHI.

PENDAHULUAN

Anak adalah pewaris dan cermin masa depan bangsa di masa mendatang.¹ Saat ini ada banyak pasangan atau tiap individu yang ingin merasakan menjadi orangtua tetapi belum dianugrahi kehadiran seorang anak. Adopsi atau kerap didengar sebagai pengangkatan anak dimasukkan dalam perlindungan anak sebagai bagian dari peraturan perundang undangan yang terus berkembang. Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum yang sudah ada, bahkan sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dengan berbagai motif dan akibat hukum yang berbeda-beda². Adopsi bergantung pada perubahan keadaan dan kondisi serta tingkat intelektual dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Sebagai suatu perbuatan hukum adanya pengangkatan anak seringkali dikaitkan dengan permasalahan sosial. Perubahan ini dapat menimbulkan permasalahan yang secara umum dapat digolongkan dalam tiga sudut pandang yaitu: ³

1. Bersumber dari faktor hukum, yaitu dari permasalahan yang timbul akibat hukum dari pengangkatan itu sendiri;
2. Berkaitan dengan faktor sosial, khususnya yang berkaitan dengan dampak sosial dari perbuatan pengangkatan anak itu sendiri ;
3. Permasalahan yang muncul karena berkaitan dengan faktor psikologis, termasuk masalah reaksi psikologis yang muncul setelah pengangkatan anak.

Sesuai dengan perkembangan zaman, maka hukum juga ikut mengalami perkembangan, untuk anak angkat harus dilakukan prosedur pengangkatan anak terlebih dahulu agar adanya bukti konkrit terkait pengangkatannya agar dapat dibuktikan secara jelas keberadaannya. Namun, pada kenyataannya, banyak anak yang diadopsi tetapi belum memiliki bukti tulisan baik berupa akta kelahiran yang diputuskan oleh Instansi Terkait yaitu Pengadilan Agama Pekanbaru ataupun Surat Keterangan Adopsi dari Dinas Sosial.

¹ Ahmad Kamil , Fauzan . *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2008)hlm viii

² *Ibid.* hlm ix

³ Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm.22

Permasalahan yang patut diperhatikan dalam hal ini termasuk juga pembagian harta warisan. Pewarisan juga tidak terjadi secara tiba-tiba. Pewarisan akan terjadi apabila terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

1. Ketika seseorang meninggal dunia
2. Ketika individu yang masih hidup sebagai ahli waris dan akan menerima warisan ketika pewaris meninggal dunia
3. Terdapat sejumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Setelah dikaji di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan anak angkat dalam pewarisan tidak disebutkan, melainkan hanya diatur kedudukannya saja.⁴ Dalam Hukum Islam tidak dikenal dengan penasaban terhadap anak angkat maka dengan warisan tidak diberikan kepada anak angkat karena hak warisnya didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan. Namun ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membagi warisan kepada anak angkat, antara lain dengan mengalihkan harta berupa hibah dan wasiat.⁵ Dalam KHI terdapat wasiat namun masih sangat terbatas dalam pengaturannya terhadap anak adopsi. Adanya wasiat yang mengikat dengan pernyataan bahwa wasiat yang asli (kepada ibu-bapak dan kerabat atau sanak saudara) mengikat, sampai saat ini kewajiban tersebut masih tetap ada dan dapat dipenuhi.⁶ Di mana wasiat *wajibah* hanya di peruntukkan bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka harta yang diterima dengan bagian maksimal 1/3 harta warisan orang tua angkatnya atau sebaliknya, orang tua angkat yang tidak menerima wasiat *wajibah* dapat menerima harta warisan paling bayak 1/3 harta warisan anak angkatnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan Hukum Positif pertama di Indonesia yang ada berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Instruksi Presiden ini kemudian disusul lewat penetapan bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Pengadilan dan Menteri agama, tanggal 21 Maret 1985 KHI telah disosialisasikan untuk digunakan sebagai dokumen pedoman di bidang hukum substantif bagi hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Dengan pertimbangan ketentuan Pasal 209 KHI anak angkat berhak mendapat

⁴ Syntia Stella Karulehe, Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris: Jurnal *Lex Privatum*, Vol. IV, Nomor 1, 2016

⁵ Mila Yuniarsih, Hasyim Muzakki, Ika Viona, Zainatul. Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapatkan Harta Waris. *Ma'Mal*, Vol.03, Nomor 1, 2022

⁶ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal. 163.

bagian sebagai wasiat *wajibah* dari harta warisan orangtua angkatnya berdasarkan rekontruksi sebagai berikut:⁷

1. Bahwa dalam Islam, anak angkat hanya dibolehkan mendapat pengasuhan, perlindungan dan pendidikan serta dilarang menganggapnya sebagai layaknya anak kandung. Ungkapan ini hendaknya dimasukkan dalam pertimbangan hukum, setiap keputusan atau penetapan mengenai pengangkatan anak .
2. Anak angkat dapat menerima harta dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat tetapi besarnya tidak melebihi 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia. Apabila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat maka dapat diberi berdasarkan wasiat *wajibah*.
3. Pembuatan wasiat tidak boleh melanggar hak hak ahli waris. Apabila harta orang tua angkatnya kecil dan tidak cukup memadai untuk kesejahteraan ahli warisnya maka tidak ada wasiat *wajibah* untuk anak angkat. Memaksakan wasiat atau wasiat *wajibah* kepada anak angkat yang telah diharamkan oleh Allah SWT untuk diperlakukan sebagai anak sendiri, sama saja melawan hukum Allah.
4. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai status anak angkat, harus ada putusan pengadilan yang membuktikan apakah anak angkat tersebut berhak mempunyai atau tidak atas wasiat atau wasiat *wajibah* tersebut.

Wasiat *wajibah* secara implisit memuat unsur-unsur yang diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:⁸

1. Subjek hukumnya adalah pengangkatan anak kepada orang tua angkat atau sebaliknya orang tua angkat kepada anak angkat.
2. Pewaris tidak membuat atau menyatakan wasiat kepada ahli waris, melainkan pemberian itu dilakukan oleh negara.
3. Bagian penerima wasiat adalah sama dengan atau tidak melebihi sepertiga harta warisan.

Artikel ini menerapkan pendekatan kualitatif berdasarkan penelitian sosiologis. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti bertujuan untuk memberikan

⁷ Mifa Al Fahmi, Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam, *USU Law Journal* 5, Nomor.1 2017, hlm. 87

⁸ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam, (Jakarta: 1982), hlm.51

pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, menggali perspektif, pengalaman dan konteks yang relevan. Teknik observasi diimplementasikan dengan melakukan kerja lapangan secara langsung, mencatat secara sistematis keadaan yang diamati di tempat penelitian. Wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian, namun dimungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sudut pandang dan pengalaman subjek terkait subjek penelitian. Sedangkan kajian kepustakaan, dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data yang relevan untuk mendukung penelitian. Berdasarkan konteks yang sudah dijelaskan, hingga rumusan masalah yang ditelaah termasuk : 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan wasiat *wajibah* bagi anak yang diadopsi di pengadilan agama pekanbaru?; 2) Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan pemenuhan wasiat *wajibah* bagi anak yang diadopsi di pengadilan agama pekanbaru?; 3) Apakah upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pemenuhan wasiat *wajibah* bagi anak yang diadopsi di pengadilan agama pekanbaru?

PELAKSANAAN PEMENUHAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK YANG DIADOPSI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Implementasi merupakan serangkaian kegiatan untuk membawa kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil yang diharapkan.⁹ Menurut Hukum Islam, status anak angkat tidak memberikan implikasi hukum apapun terkait mengenai hubungan darah, hak waris orang tua kandung atau penggunaan nama keluarga ayah kandungnya. Dengan demikian, sekalipun seorang anak diangkat secara sah, statusnya tetap berbeda dengan hubungan darah dan hak waris yang melekat pada orangtua kandungnya, dan penggunaan nama belakang ayah kandungnya tidak berubah. Pembagian warisan dalam Hukum Islam digolongkan pada tiga kategori ahli waris yang disusun dalam urutan berdasarkan proporsi tergantung pada jumlah yang diterima. Hukum positif Indonesia menjelaskan bahwa anak yang diadopsi tidak tergolong dalam penerima warisan tetap. Tetapi pada Kompilasi Hukum Islam diatur jika anak yang diadopsi memiliki hak waris wasiat *wajibah* paling banyak 1/3 bagian. Adanya wasiat *wajibah* ini diperkuat dengan alasan bahwa meskipun anak adopsi tidak merupakan sanak saudara, tetapi anak angkat tetap mempunyai

⁹ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), hlm. 294.

kontak batin dengan orang tua angkat yang sudah mengasuhnya, sehingga walaupun tidak mempunyai hubungan darah tetap disebut sebagai keluarga.

Hasil temuan di lapangan tentang bentuk pelaksanaan pemenuhan wasiat *wajibah* melalui wawancara dengan Bapak Drs. M. Nasir, S.H., M.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa anak angkat akan mendapat wasiat wajib paling banyak $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya apabila anak yang ditunjuk sebagai anak angkat telah mengikuti tata cara pengangkatan anak. Hukum juga mengikuti evolusi perkembangan, bagi anak angkat tata cara pengangkatan anak harus terlebih dahulu dilakukan agar terdapat bukti khusus pengangkatan anak yang dapat membuktikan dengan jelas keberadaan anak angkat tersebut. Namun pada kenyataannya, masih terdapat anak angkat yang tidak memiliki bukti surat keterangan berupa akta kelahiran yang ditetapkan Pengadilan Agama Pekanbaru atau surat pengangkatan anak dari Dinas Sosial yang mengelola pakan tersebut. Memang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak baru saja diundangkan dan disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak, sehingga sebelum dilahirkan maka ketentuan dalam Undang-undang ini tidak ada pemahaman khusus tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Namun demikian, anak angkat tetap mendapat wasiat *wajibah* jika dapat membuktikan bahwa dirinya adalah anak angkat dari pewaris.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Hasan Basri, S.Ag, S.H., M.H selaku kuasa hukum penggugat atau penerima surat wasiat *wajibah* yang tidak disebutkan namanya, benar bahwa anak angkat tersebut akan mengajukan gugat untuk menggugat ahli waris ke Pengadilan Agama Pekanbaru. Dalam hal ini harta warisan yang diperoleh penggugat dijual oleh ahli waris (tergugat). Oleh karena itu penggugat menggugat atas harta warisan milik ahli waris karena harta warisan itu belum terbagi secara sah, maka penggugat menggugat agar harta peninggalan itu dibagi secara ketentuan Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) danperundang-undangan hukum efektif. Dengan demikian, setelah diperiksa oleh Hakim, penggugat ditetapkan sebagai anak yang diadopsi oleh pewaris dan memperoleh wasiat *wajibah* senilai $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan yang ditinggalkan serta ahli waris yang sah mendapat *ashabah* senilai $\frac{2}{3}$ dari harta warisan.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Bapak Drs. M. Nasir, S.H.,M.H pada tanggal 26 April 2024

¹¹ Wawancara langsung dengan Kuasa Hukum Pihak Penerima Wasiat *Wajibah* yakni Bapak H. Hasan Basri, S.Ag, S.H., M.H pada tanggal 27 April 2024

Berdasarkan kajian kepustakaan, Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2021/PA.Pbr. anak yang diadopsi disini menjadi pihak tergugat, dimana saat pewaris meninggal anak angkat diberikan hibah. Saat pewaris meninggal dunia, pihak ahli waris mengajukan gugatan agar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dapat dibagi seadil mungkin dengan meninggalkan wasiat *wajibah* kepada anak adopsi. Saat pewaris meninggal, keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan dikelola oleh anak angkat dimana hal ini sudah tidak relevan lagi dengan Pasal 209 ayat 2 KHI dimana anak adopsi hanya berhak memiliki tidak lebih dari 1/3 bagian dari keseluruhan peninggalan yang ditinggalkan pewaris. Namun gugatan ini tidak dapat diterima (NO) oleh Pengadilan Agama Pekanbaru.

UU No. 50 tahun 2009 tentang pengadilan agama pada perubahan atas UU No. 3 Tahun 2006 Penjelasan Pasal 49 yang berbunyi:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syari'ah.

Jika dicermati determinasi penjelasan undang undang di atas, bahwa pengadilan agama dianggap sebagai badan peradilan yang mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan kebijakannya, Pengadilan Agama adalah Instansi yang bernaung pada ketentuan Hukum Islam.¹²

Berdasarkan beberapa hasil temuan yang didapatkan dalam bentuk pelaksanaan pemenuhan wasiat *wajibah* bagi anak yang diadopsi di Pengadilan Agama Pekanbaru, maka

¹² Rais Muhammad. 2016. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Hukum Adat Dan Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Diktum. Vol.14, hlm 197

dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaannya sudah terlaksana tetapi belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMENUHAN WASIAT *WAJIBAH* BAGI ANAK ADOPSI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam, Pembentukan wasiat dapat dilakukan secara verbal dan non-verbal. Ketentuan wasiat juga sewaktu waktu bisa batal jika bakal penerima wasiat telah mengadakan perbuatan yang dapat mendiskualifikasi dirinya sebagai bakal penerima wasiat. Hal-hal yang menghalangi pewarisan menurut Kompilasi Hukum Indonesia disusun dalam resolusi Kompilasi Hukum Islam Pasal 173:

1. Didakwa melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan, serta penganiayaan berat terhadap pewaris, Tindakan yang jika terbukti bersalah dapat menimbulkan akibat hukum yang serius;
2. Didakwa melakukan pencemaran nama baik karena secara tidak benar menuduh pewaris terlibat dalam kejahatan yang dapat dihukum hingga lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, suatu tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi reputasi yang serius terhadap reputasi dan kehidupan seseorang jika itu salah.

Dalam melakukan Pelaksanaan Pemenuhan Wasiat *Wajibah* Bagi Anak Adopsi di Pengadilan Agama Pekanbaru diikuti dengan adanya beberapa hambatan serta faktor penghalang, dalam artikel ini ada beberapa hambatan dalam melakukan pelaksanaan pemenuhan wasiat *wajibah* bagi anak adopsi di Pengadilan Agama Pekanbaru antara lain:

1. Pembuktian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Nasir, S.H., M.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan wasiat *wajibah* adalah pembuktian secara hukum atau keabsahan terkait keberadaan anak adopsi apabila kedepannya akan terjadi sengketa. Namun pelaksanaan nya tetap dapat dilakukan apabila ada saksi yang mengetahui keberadaan dari anak angkat tersebut.

2. Proses peradilan yang kompleks

Proses hukum seringkali cenderung rumit dan memakan waktu, terutama jika ada keberatan dari pihak lain terhadap pelaksanaan wasiat *wajibah*. Hal ini dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan wasiat *wajibah* bagi anak angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

3. Perselisihan antar pihak

Kemungkinan terjadinya perselisihan antara anak angkat dengan pihak lain yang menuntut hak waris dapat menjadi salah satu kendala utama pelaksanaan wajib wasiat di Pengadilan Agama Pekanbaru. Sengketa seperti ini seringkali memperlambat proses penyelesaian dan mempersulit proses hukum.

4. Kurangnya Pemahaman Hukum

Berdasarkan hasil wawancara, dalam melaksanakan eksekusi wasiat *wajibah* terhadap anak angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru masih banyak kendala antara lain kurangnya pemahaman para pihak terhadap hukum dan konflik mengenai warisan harus melalui proses hukum. Karena undang-undang selalu berkembang dan tidak pernah ada kemunduran, maka kendala yang akan timbul dalam proses pelaksanaan wasiat wajibah ini adalah pembuktian sahnyanya pencalonan.

5. Proses Administrasi

Proses administrasi acap kali kerap dianggap sebagai hal sederhana yang tidak mengganggu pelaksanaan suatu kewajiban. Tetapi kegiatan ini adalah faktor penghambat karena adanya berbagai prosedur serta persyaratan yang harus dipenuhi yang menambah kompleksitas, dan memakan waktu.

UPAYA MENGATASI HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMENUHAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK YANG DIADOPSI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Upaya yang dapat dijalankan dalam mengatasi hambatan ini tentunya mengambil langkah-langkah untuk menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip islam. Langkah yang dapat diambil antara lain, adalah memastikan bahwa wasiat tersebut dibuat secara sah dengan

mengupayakan keabsahan wasiat *wajibah* secara tegas, jelas dan sesuai dengan hukum syariah sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum. Selanjutnya, penting untuk melakukan konsultasi dengan ahli waris dan keluarga terdekat untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Apabila diperlukan, mediasi atau arbitrase dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan menghormati kepentingan semua pihak yang terlibat tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Namun permasalahan ini tidak dapat menemukan jalan penyelesaian dengan secara damai dan kekeluargaan, pihak terkait dapat meminta bantuan dari lembaga hukum yang kompeten atau pengadilan guna mendapatkan keputusan yang mengikat secara hukum. Putusan hakim mengikuti pelaksanaan ketentuan hukum berupa penerapan fungsi hukum yang ditentukan oleh ketentuan hukum guna mencapai keadilan berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika dicermati dalam putusan hakim, disitulah kesimpulan hukum oleh pihak hakim akan terlihat ketika hakim menemui hambatan hukum dalam melaksanakan keadilan. Putusan hakim merupakan senjata pamungkas untuk menjaga berfungsinya hukum nasional dan cita-cita hukum nasional dengan cara menegakkan dalam perkara yang dibawa ke pengadilan. Putusan hakim berlaku kasuistik dan mengikat bagi pihak-pihak dalam perkara. Keputusan hakim berlaku sewenang-wenang dan mengikat para pihak yang bersengketa. Putusan hakim merupakan pemaparan secara aktual dengan nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada kasus yang dihadapi¹³

KESIMPULAN

Berdasarkan sejumlah pemaparan di atas, bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan wasiat *wajibah* bagi anak yang diadopsi di Pengadilan Agama Pekanbaru ditemukan adanya permasalahan sehingga pihak anak adopsi tidak memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu ada sejumlah kendala dalam pelaksanaan pemenuhan wasiat *wajibah* bagi anak yang diadopsi di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu kurangnya pembuktian terhadap legalitas anak adopsi yaitu ketidakjelasan dalam hukum mengenai keabsahan wasiat *wajibah*. Selain itu, proses peradilan yang kompleks juga dapat memperlambat pelaksanaan wasiat, terutama jika terdapat keberatan dari pihak lain terhadap pelaksanaan wasiat tersebut. Proses administrasi yang rumit dalam pengadilan juga bisa memperlambat pelaksanaan wasiat

¹³ Miftahul Haq, Mawardi M. Saleh, Zulfahmi Bustami, Penerapan Dalil Muttafaq Dalam Penemuan Hukum Islam Pada Hukum Positif Di Indonesia, *Jotika Research in Business Law*, Vol. 3, No. 1, Januari 2024, hlm. 27

wajibah. Terakhir, kurangnya pemahaman tentang proses hukum dan hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang terlibat juga dapat menyulitkan pelaksanaan wasiat wajibah bagi anak adopsi yang akhirnya menimbulkan sengketa. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah memastikan bahwa wasiat tersebut dibuat memiliki kepastian hukum dengan menyusun regulasi yang lebih jelas, memanggil semua pihak terkait untuk mediasi guna mencapai kesepakatan, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses hukum kepada semua pihak untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Gaffar, Affan. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. (Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama)
- Kamil, Ahmad, Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Muderis Zaini, 2016. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Usman, Suparman. 1997. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Gaya Media Pratama)

Jurnal Cetak

- Fahmi Mifa Al. 2017. Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam. *USU Law Journal*. Vol. 5
- Haq Miftahul, Mawardi M, Zulfahmi Bustami. 2024. Penerapan Dalil Muttafaq Dalam Penemuan Hukum Islam Pada Hukum Positif di Indonesia. *Jotika Research in Bussiness Law*. Vol.3
- Karulehe Cynthia Stella. Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris. *Lex Privatum*. Vol. IV
- Rais Muhammad. 2016. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Hukum Adat Dan Hukum Perdata*. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol.14
- Yuniarsih Mila, Hasyim Muzakki, Ika Viona, Zainatul. 2022. Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapatkan Harta Waris. *Ma'Mal*. Vol.03

